

MASALAH EUTHANASIA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh : Haryadi, S.H., M.H^{1*}

Abstrak

Membicarakan euthanasia (*eu* = baik, *thanatos* = mati, mayat), sebenarnya tidak lepas dari apa yang disebut hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right self of determination*) pada diri pasien. Hak ini merupakan salah satu unsur utama dari hak asasi manusia dan karena itulah selalu menarik untuk dibicarakan. Kemajuan-kemajuan cara berpikir masyarakat telah menimbulkan kesadaran-kesadaran baru mengenai hak-hak tersebut. Demikian pula dengan berbagai perkembangan ilmu dan teknologi (khususnya dalam bidang kedokteran), telah mengakibatkan perubahan yang sangat dramatis dan berarti atas pemahaman mengenai euthanasia. Namun uniknya, kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat tadi rupanya tidak pernah diikuti oleh perkembangan dalam bidang hukum dan etika. Dalam dunia medis yang serba canggih, ternyata masih memerlukan tuntutan etika, moral, dan hukum dalam pelaksanaannya. Hal ini erat sekali kaitannya dengan penerapan hak asasi manusia (HAM) di lapangan kedokteran. Sejauh mana hak-hak yang dimiliki oleh pasien (dan juga dokter) dalam kaitan dengan euthanasia, agaknya sudah perlu dipikirkan sejak sekarang. Kenyataan menunjukkan bahwa seringkali para dokter dan tenaga medis lain harus berhadapan dengan kasus-kasus yang dikatakan sebagai euthanasia itu, dan disitulah tuntunan serta rambu-rambu etika, moral, dan hukum sangat dibutuhkan. Bukan saatnya lagi kita masih mengatakan belum waktunya untuk merumuskan rambu-rambu tadi, karena di era moderen seperti sekarang ini para dokter akan lebih sering berhadapan dengan kasus-kasus euthanasia.

Kata Kunci : Masalah Euthanasia, Hak Asasi Manusia

I. Pendahuluan

Suatu Hal yang Menarik dalam memperbincangkan masalah euthanasia dengan hak asasi manusia adalah apa yang dilakukan oleh dr. Jack Kevorkian yang dijuluki "*Doctor Death*", yang menolong pasien yang masih diragukan statusnya, sehingga menjadi tandatanya apakah yang dilakukannya itu benar-benar menolong pasien atau malahan

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi.

membunuhnya. Dari 69 pasien yang kematiannya dibantu oleh dr. Kevorkian antara 1990-1998, hanya 25% yang didiagnosis sebagai *terminally-ill* berdasarkan hasil otopsi. Sebanyak 72% dari pasien itu diduga kuat semakin menurun kondisi kesehatannya, justru karena dorongan keinginannya untuk mati.

Hal yang juga patut diperhatikan ialah 71% dari pasien yang "dibantu" oleh dr. Kevorkian ternyata adalah wanita, suatu fakta yang bertentangan dengan data epidemiologis di berbagai kawasan dunia yang justru menunjukkan bahwa kaum wanita yang ingin mati karena penyakitnya jauh lebih sedikit dibanding kaum laki-laki.²

Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh "*Doctor Death*" itu menjadi perdebatan dari segi etika, sosial, dan hukum kedokteran. Pantaskah dokter menentukan status dan kemudian langsung menolong pasien yang berkeinginan mati tersebut. Atau Perlukah suatu badan atau dewan yang berwenang menentukan/memutuskan bahwa seseorang telah sampai pada tahap *terminally-ill* dan untuk itu layak ditolong dengan euthanasia.

Dalam dunia medis yang serba canggih, ternyata masih memerlukan tuntutan etika, moral, dan hukum dalam pelaksanaannya. Hal ini erat sekali kaitannya dengan penerapan hak asasi manusia (HAM) di lapangan kedokteran. Sejauh mana hak-hak yang dimiliki oleh pasien (dan juga dokter) dalam kaitan dengan euthanasia, agaknya sudah perlu dipikirkan sejak sekarang. Kenyataan menunjukkan bahwa seringkali para dokter dan tenaga medis lain harus berhadapan dengan kasus-kasus yang dikatakan sebagai euthanasia itu, dan disitulah tuntunan serta rambu-rambu etika, moral, dan hukum sangat dibutuhkan. Bukan saatnya lagi kita masih mengatakan belum waktunya untuk merumuskan rambu-rambu tadi, karena di era moderen seperti sekarang ini para dokter akan lebih sering berhadapan dengan kasus-kasus euthanasia.

Ada suatu kontradiktif, manakala kita menilik kembali human right di mana salah satunya adalah hak untuk hidup, ternyata ada juga realita yang menuntut adanya hak untuk mati dengan cara mengajukan tuntutan euthanasia. Fenomena tuntutan euthanasia telah menimbulkan pro dan kontra, tidak hanya di kalangan masyarakat Indonesia juga di kalangan masyarakat internasional. Perdebatan mengenai boleh tidaknya euthanasia yang dulunya hanya menjadi konsumsi khusus kalangan kedokteran ini, ternyata juga bersinggungan dengan pranata sosial diantaranya hukum dan agama serta norma-norma yang menjadi pedoman masyarakat.

Euthanasia mulai menarik perhatian dan mendapat sorotan dunia, lebih-lebih setelah dilangsungkannya Konperensi Hukum Se-Dunia, yang

² M.Achadiat, D: Euthanasia\top-1 euthanasia.htm, 25 Maret 2007

diselenggarakan oleh *World Peace Through Law Center* di Manila (Filipina), tanggal 22 dan 23 Agustus 1977. Dalam Konferensi Hukum Se-Dunia tersebut, telah diadakan Sidang Peradilan Semu (Sidang Tiruan), mengenai "hak manusia untuk mati" atau *the right to die*. Yang berperan dalam sidang tersebut adalah tokoh-tokoh di bidang hukum dan kedokteran dari berbagai negara di dunia, sehingga mendapatkan perhatian yang sangat besar. Namun dalam hal ini hak untuk mati tetap tidak diakui.

Euthansia berasal dari kata Yunani *Euthanatos*, mati dengan baik tanpa penderitaan. Belanda salah satu negara di Eropa yang maju dalam pengetahuan hukum kedokteran mendefenisikan Euthansia sesuai dengan rumusan yang dibuat oleh *Euthanasia Study Group* dari KNMG (Ikatan Dokter Belanda), yang menyatakan Euthansia adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seseorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup atau mengakhiri hidup seorang pasien, dan ini dilakukan untuk kepentingan pasien sendiri.³

Menurut Kartono Muhammad Euthanasia dapat dikelompokkan dalam 5 kelompok yaitu:

1. *Euthanasia pasif*, mempercepat kematian dengan cara menolak memberikan/mengambil tindakan pertolongan biasa, atau menghentikan pertolongan biasa yang sedang berlangsung.
2. *Euthanasia aktif*, mengambil tindakan secara aktif, baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kematian.
3. Euthanasia sukarela, mempercepat kematian atas persetujuan atau permintaan pasien. Euthanasia tidak sukarela, mempercepat kematian tanpa permintaan atau persetujuan pasien, sering disebut juga sebagai *merey killing*.
4. *Euthanasia nonvoluntary*, mempercepat kematian sesuai dengan keinginan pasien yang disampaikan oleh atau melalui pihak ketiga, atau atas keputusan pemerintah.⁴

Membicarakan euthanasia (*eu* = baik, *thanatos* = mati, mayat), sebenarnya tidak lepas dari apa yang disebut hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right self of determination*) pada diri pasien. Hak ini merupakan salah satu unsur utama dari hak asasi manusia dan karena itulah selalu menarik untuk dibicarakan. Kemajuan-kemajuan cara berpikir masyarakat telah menimbulkan kesadaran-kesadaran baru mengenai hak-hak tersebut. Demikian pula dengan berbagai perkembangan ilmu dan teknologi (khususnya dalam bidang kedokteran), telah mengakibatkan

³. Kartono Muhammad, *Tekhnologi Kedokteran Dan Tantangannya Terhadap Biotika*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1992. Hal 105.

⁴. Ibid.

perubahan yang sangat dramatis dan berarti atas pemahaman mengenai euthanasia. Namun, uniknya, kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat tadi rupanya tidak pernah diikuti oleh perkembangan dalam bidang hukum dan etika.

Perkembangan euthanasia tidak terlepas dari perkembangan konsep tentang kematian.⁵ Usaha manusia untuk memperpanjang kehidupan dan menghindari kematian dengan mempergunakan kemajuan iptek kedokteran telah membawa masalah baru dalam euthanasia, terutama berkenaan dengan penentuan kapan seseorang dinyatakan telah mati.

Menyinggung masalah kematian, bila dilihat dari aspek cara terjadinya, dunia ilmu pengetahuan membedakannya ke dalam tiga jenis kematian, yaitu: *Orthothanasia*, yaitu kematian yang terjadi karena suatu proses alamiah, *Dysthanasia*, yaitu suatu kematian yang terjadi secara tidak wajar dan *Euthanasia*, yaitu suatu kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter.⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Jaringan Tubuh Manusia, menyatakan bahwa mati adalah berhentinya fungsi jantung dan paru-paru. Konsep mati yang dianut dalam aturan hukum ini tidak bisa lagi dipertahankan, karena teknologi kedokteran telah memungkinkan jantung dan paru-paru yang semua berhenti bisa dapat dipacu untuk berdenyut kembali dan paru-paru dapat dipompa untuk berkembang kempis kembali.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada tahun 1990 mengeluarkan pernyataan bahwa manusia dinyatakan mati jika batang otaknya tidak berfungsi lagi. Konsep ini dijadikan pernyataan resmi dari Ikatan Dokter Indonesia. Kreteria yang dianut oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tersebut berlandaskan pada alasan bahwa batang otaklah terletak pusat penggerak napas dan jantung. Sehingga apabila batang otak telah mati maka jantung dan paru-paru hanya bisa bergerak dengan bantuan alat-alat penopang .

Timbulnya permasalahan hak untuk mati ini disebabkan penderitaan pasien yang tetap berkelanjutan, walau sekalipun di temukannya teknologi canggih, namun penderitaan tidak dapat dihilangkan sama sekali. Penderitaan yang berkelanjutan ini menyebabkan pasien atau keluarga pasien kadang-kadang tidak mampu untuk menanggungnya baik moril maupun materil. Oleh karena itu, mungkin pasien ataupun keluarganya menginginkan agar hidupnya

⁵ . M.Yusup & Amri Amir, *Tekhnologi Kedokteran Dan Tantangannya Terhadap Biotika*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hal. 105

⁶ . Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, *Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.hal. 8

diakhiri apabila sudah sampai pada klimaks penderitaan yang tidak tertahankan lagi. Pengakhiran hidup pasien dapat dilakukan dengan mencabut segala alat pembantu yang telah dipasang oleh dokter yang merawatnya.

Belanda adalah negara pertama di dunia yang melegalkan euthanasia pada tahun 2001, diikuti Belgia setahun kemudian. Proses permohonan euthanasia pun sangat panjang. Pemohon harus mendapatkan konseling dengan psikolog dalam periode tertentu. Pasien diberikan cukup waktu untuk berpikir dalam waiting periode. Setelah itu pemohon harus mendapatkan sertifikat dari setidaknya dua orang dokter yang menyatakan bahwa kondisi pasien sudah tidak bisa tertolong. Setelah proses itu dilewati baru diajukan ke pengadilan untuk mendapat keputusan.

Di Swiss, euthanasia masih dipandang ilegal, walaupun di negara itu terdapat tiga organisasi yang mengurus permohonan tersebut. Organisasi-organisasi tersebut menyediakan konseling dan obat-obatan yang dapat mempercepat kematian. Pemerintah Swiss sendiri melarang penggunaan euthanasia dengan suntikan. Setiap kali ada permohonan harus diinformasikan ke polisi ⁷.

Di Asia, hanya Jepang yang pernah melegalkan *voluntary euthanasia* yang disahkan melalui keputusan pengadilan tinggi pada kasus Yamaguchi di tahun 1962. Walaupun begitu, karena faktor budaya yang kuat kejadian euthanasia tidak pernah terjadi lagi. Pada tahun 1994, di Oregon, Amerika Serikat dikeluarkan Death With Dignity Law. Sejak itu sudah ada 100 orang yang berada dalam tahap lanjut mendapatkan assisted suicide. Euthanasia di Amerika tetap ilegal dan terus diperdebatkan.

Suatu hal yang menarik di penghujung tahun 2004, di mana suami Ny. Agian mengajukan permohonan euthanasia ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengakhiri penderitaan isterinya, namun permohonan itu ditolak oleh pengadilan. Kasus yang sama muncul lagi terhadap Ny.Siti. Apakah ini pertanda euthanasia mulai digemari sebagai salah satu cara mengakhiri penderitaan orang yang disayangi ⁸.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengisyaratkan dan mengingatkan kalangan medis bahwa Euthanasia merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat diancam dengan pidana. Hal ini dapat di lihat dalam Pasal 344 pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu: Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutnya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum penjara selamanya dua belas tahun.

⁷. Sinarharapan, <http://www>, 14 Des 2005

⁸. Sinarharapan, <http://www>, 6 Nopember 2006

Berdasarkan uraian diatas, euthanasia sangat menarik sekali untuk dibicarakan terutama dalam konteks hak asasi manusia dan hukum pidana. Hal ini disebabkan perbuatan euthanasia bersinggungan langsung dengan moral agama dan hukum.

II. Pembahasan.

Kebangkitan kesadaran akan hak-hak asasi manusia khususnya dalam bidang kesehatan dan semakin tingginya pengetahuan pasien terhadap berbagai masalah kesehatan, mengakibatkan dokter tidak dapat secara leluasa mengobati pasien tanpa memperhatikan keadaan pasien.

Sejarah terjadinya pengobatan telah berjalan berdasarkan tradisi secara berkesinambungan sejak masa Hippokrates sampai pada pertengahan abad ke dua puluh. Dokter semula diagung-agungkan identik dengan dewa penyembuh oleh masyarakat karena kemampuannya mengetahui hal-hal yang tidak nampak dari luar. Apalagi saat itu kesembuhan dari suatu penyakit diperoleh setelah "dokter" membaca mantra-mantra untuk pasiennya, sebagaimana yang lazim dilakukan oleh para pendeta atau rohaniawan .

Perkembangan ilmiah, teknologi dan sosial menimbulkan dengan cepat perubahan-perubahan dalam ilmu biologis dan pelayanan kesehatan. Perkembangan-perkembangan ini merupakan tantangan bagi konsep-konsep dari kewajiban-kewajiban moral para tenaga kesehatan dan masyarakat yang berlaku pada saat penderita yang sakit atau mengalami kecacatan.

Adapun yang dimaksud dengan Hak Dasar Manusia atau Hak Asasi Manusia, dalam kepustakaan sering diartikan identik dengan Hak Asasi Manusia dalam hukum positif. Dengan demikian maka Hak Asasi diartikan dalam arti yang luas, yaitu menyangkut Hak Asasi Sosial⁹.

John Locke dalam bukunya *Second Treaties of Government* (1960) mengatakan bahwa dalam diri manusia dapat ditemukan asas-asas yang merupakan hak-hak aslinya. Hak ini merupakan hak dasar dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk negara sekalipun. Pendapat John Locke tersebut pada dasarnya sama dengan *Bill of Rights* di Inggris yang sangat berpengaruh besar di masyarakat beradab¹⁰.

Semula hak-hak dasar manusia hanya menyangkut diri pribadi, tetapi kemudian hak-hak dasar tersebut dikembangkan terutama di Amerika Serikat pada 1776 yang dikenal dengan *Declaration of*

⁹ . Hendrojono Soewono, *Perlindungan Hak-Hak Pasien Dalam Transaksi Terapeutik Suatu Tinjauan Yuridis Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004*. Srikandi, Surabaya. 2006, hal 7

¹⁰ . Ibid

Independence, yang menambahkan hak-hak yang menyangkut orang lain, misalnya hak untuk berserikat dan berkumpul .

Hak asasi manusia (HAM) pada hakekatnya dimaksudkan sebagai hak yang dipunyai manusia semata-mata karena ia manusia. Sebagai manusia ia merupakan makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Ajaran Islam misalnya menyebutkan bahwa Aku akan menciptakan khalifah di bumi atau sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Karena HAM itu ada dan melekat kepada setiap manusia, maka hak ini dibutuhkan tidak hanya untuk melindungi dirinya dan martabat kemanusiaannya tetapi juga sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan manusia lainnya, sebagaimana yang ditulis oleh Jack Donnelly fungsi utama dari HAM itu adalah untuk memperbaiki hubungan sosial¹¹. Dalam konteks hubungan sosial maka keberlakuan HAM akan senantiasa diimbangi dengan kewajiban asasi manusia karena ia harus menempatkan manusia lain dalam ruangnya.

Bahwa manusia adalah zoon politicon, makhluk yang bergaul, ia adalah anggota masyarakat demikian menurut Aristoteles. Dalam rangka mempertahankan hidupnya sebagai makhluk individu yang secara hakiki bersifat sosial ini, manusia memiliki bermacam-macam kebutuhan. Di samping membutuhkan bantuan orang lain ia juga memerlukan harta benda. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia hanya bisa berjalan apabila dalam masyarakat orang mempunyai hak untuk memiliki bahan makanan, pakaian dan perumahan yang diperlukannya. Apabila pengakuan yang demikian tidak ada maka berlakulah hukum rimba. Siapa yang kuat akan mampu menguasai benda- benda atau barang-barang yang dibutuhkannya.

Hak yang dipunyai seseorang dalam kelangsungan hidupnya pada dasarnya dapat dibedakan atas dua jenis bila dipandang menurut sifatnya, yaitu: Hak yang bersifat asasi, yaitu hak yang harus ada pada setiap orang untuk dapat hidup wajar sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat sesuai dengan harkat dan martabatnya. Hak yang tidak bersifat asasi, yaitu hak yang secara wajar boleh dimiliki oleh seseorang atau suatu pihak karena hubungannya yang khusus dengan orang lain pada suatu tempat dan waktu yang dianggap tepat¹².

Hak yang bersifat asasi adalah hak yang dipunyai oleh setiap orang dan selama orang tersebut tidak menyalahgunakan haknya itu atau

¹¹ . Rustam Ibrahim, *Hubungan antara HAM dengan Demokrasi dan pembangunan*. dalam Diseminasi HAM perspektif dan aksi, CESDA LP3ES, Jakarta,2000.hal. 45

¹² . Purnadi Purbacaraka, 1982:8). *Hak Milik Keadilan dan emakmuran Tinjauan Falsafah Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.1982. hal.8

berbuat sesuatu yang merugikan orang lain maka hak tersebut tidak dapat diganggu gugat. Hak ini senantiasa menyertai kehidupan setiap orang dalam arti yang sewajarnya dan seharusnya seperti hak untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidup, hak untuk berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat.

Sedangkan hak yang tidak bersifat asasi adalah hak yang masih dapat dikesampingkan dari kehidupan seseorang karena adanya suatu atau beberapa kepentingan yang lebih memaksa. Apabila dalam hal tidak adanya suatu hak asasi harkat dan martabat seseorang sebagai manusia itu berkurang, tidaklah demikian halnya dengan hak yang tidak asasi ini. Tidak adanya satu atau beberapa akan hak ini tidak mengurangi harkat dan martabat seseorang sebagai manusia, selain mungkin hanya mengurangi kenikmatan hidup yang bersangkutan saja. Hak dalam golongan ini adalah segala hak yang dapat diperoleh berdasarkan hukum tetapi masih dapat juga dikesampingkan dalam arti dibatasi melalui hukum itu sendiri bila ada kepentingan yang lebih memaksa yaitu kepentingan sosial. Misalnya hak yang ada dalam bidang keagrariaan seperti hak milik atas tanah memiliki fungsi sosial, hak pakai, hak memunggut hasil hutan dan lain sebagainya .

Dari kedua pembagian di atas terlihat bahwa hak asasi itu bersumber langsung dari aspek manusiawi kehidupan setiap orang yang bersifat abadi dan universal berkenaan dengan harkat dan martabatnya. Sedangkan hak yang tidak asasi itu bersumber dari aspek kehidupan hubungan antar pribadi yang bisa berbeda dan dibatasi menurut tempat, waktu, dan kondisi tertentu.

Hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang menjalin perilaku manusia di dalam hubungannya dengan sesama manusia di dalam masyarakat dalam kerangka bernegara. Nilai-nilai atau konsep ide tentang hak asasi manusia suatu bangsa yang tercermin lewat nilai-nilai dan asas-asas yang masih bersifat abstrak dikongkritkan dalam norma positif untuk diimplementasikan. Untuk itu setiap individu dianggap mengetahui sistem hukum dan politik hukum pemerintah sehingga dapat mengaplikasikan hak asasi manusia di tempatnya. Artinya seseorang diharapkan mengetahui haknya, kewajibannya, tanggung jawabnya dan kebebasannya sehingga mampu melaksanakan ketentuan yang ada. Karena nilai-nilai hak asasi manusia yang dimiliki dan berlaku di setiap negara adalah berbeda dalam pelaksanaannya yang seringkali harus menyesuaikan dengan keadaan setempat dan politik penguasa yang dalam hak asasi manusia itu sendiri dikenal dengan istilah *cultural relativism*.

Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, di bawah pimpinan Ny. Eleanor Roosevelt melalui organisasi kerjasama sosial ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa disusunlah rencana piagam Hak Asasi

Manusia. Rancangan tersebut memuat empat macam kebebasan, yaitu: kebebasan berbicara dan melahirkan pikiran; kebebasan memilih agama; kebebasan dari rasa takut; dan kebebasan dari rasa kekurangan dan kemiskinan, yang akhirnya pada tanggal 10 Desember 1948 dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa di Paris diterima dengan baik dan kemudian dikenal sebagai *The Universal Declaration of Human Rights*.

Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia sebagai satu standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat Pernyataan ini, akan berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya secara universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-Negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan hukum mereka. Piagam hak azasi manusia sebagaimana yang dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 1

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood"(Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.)

Pasal 2

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin.

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Pernyataan ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Di samping itu, tidak diperbolehkan melakukan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.

Hak-hak asasi manusia yang dalam perjalanan sejarah manusia senantiasa diperjuangkan dan diagungkan itu biasanya berupa hak untuk hidup, seperti kebebasan mengutarakan pendapat, kebebasan

beragama, kebebasan dari ketakutan, kebebasan dari kekurangan dan sebagainya.

Hak-hak asasi tersebut dilindungi oleh dokumen-dokumen internasional maupun undang-undang dasar beberapa negara di dunia beradab, maka adalah wajar apabila dikaitkan dengan hak untuk menentukan nasib sendiri tersebut membawa konsekuensi juga pada penentuan nasib sendiri untuk hidup atau untuk mati. Sehingga muncul pendapat yang mengatakan adalah wajar pula bila mati juga merupakan hak manusia yang asasi dan oleh karenanya juga harus dilindungi hukum. Hak untuk mati sekarang ini sangat diperjuangkan dan digalakkan di negara-negara maju, bahkan diperjuangkan sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia sampai ke forum PBB.

Dalam beberapa kasus euthanasia di negara-negara Eropa dan Amerika, pengadilanpun mengabdikan hak untuk mati itu, meskipun dengan berbagai pertimbangan yang menyangkut situasi, kondisi yang cukup berat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus tertentu hak manusia untuk mati mulai diperhatikan. Secara sadar tapi perlahan-lahan hak untuk mati mendapat pengakuan, meskipun masih terbatas.

Di Indonesia, masalah hak-hak asasi manusia mendapat perhatian yang besar dari pemerintah maupun rakyatnya. Berbicara tentang masalah ini, kita tidak dapat terlepas dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena disana hak-hak asasi manusia baik secara tersurat maupun tersirat termaktub didalamnya. Meskipun hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tak dapat dipisahkan dari hakekatnya dan karena itu bersifat pribadi namun hak tersebut tidak mencakup hak untuk mati. Sebab bagi bangsa Indonesia, masalah kematian itu berada ditangan Tuhan bukan merupakan hak manusia.

Hak asasi manusia yang merupakan pengejawantahan *dari natural right* atau hak kodrat yang melekat pada diri setiap manusia, dalam perkembangannya sepanjang sejarah sudah menjadi *human rights*, di mana kata *human* menunjuk pada hak esensial yang merupakan bagian dari hak hidup manusia .

Dikaitkan dengan hak atas perawatan-pemeliharaan medik, maka pada dasarnya hukum medik bertumpu pada dua hak dasar, yaitu: hak atas perawatan-pemeliharaan medik (*the right to healthcare*); dan hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self determination*). Dari kedua hak dasar ini dapat diturunkan hak-hak pasien untuk memperoleh informasi mengenai kesehatan/penyakitnya, hak untuk memilih rumah sakit, hak untuk memilih dokter, hak untuk meminta pendapat dokter lain (*second opinion*), hak atas *privacy* dan atas kerahasiaan pribadinya, hak untuk menyetujui atau menolak pengobatan yang akan dilakukan oleh dokter, kecuali yang dianggap bertentangan dengan undang-undang,

dengan nilai-nilai Pancasila, seperti tindakan: euthanasia, aborsi (tanpa indikasi medik).

Di lihat dari aspek yuridis Euthanasia bersinggungan langsung dengan hukum pidana pada saat proses kematian. Berdasarkan hal itu, jika dilihat dari segi hukum jelaslah bahwa pengaturan euthanasia yang lengkap sampai saat ini belum ada, padahal masalah euthanasia ini menyangkut nyawa manusia di mana kasus-kasusnya mulai banyak bermunculan kepermukaan. Untuk itu penanggulangan masalah euthanasia, perlu diatur sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan hukum dan moral.

Euthanasia berhubungan erat dengan kepentingan perseorangan menyangkut perlindungan terhadap nyawa. Buku II dan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan pidana. Tindakan euthanasia yang menyangkut nyawa, diatur dalam Pasal 344 KUHP, Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa, yang mengatur sebagai berikut: Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan atas kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Salah satu pasal yang dapat dipakai sebagai landasan hukum guna pembahasan selanjutnya adalah apa yang terdapat di dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Khususnya pasal-pasal yang membicarakan masalah kejahatan yang menyangkut tentang jiwa manusia. Pasal yang paling mendekati dengan masalah tersebut adalah Pasal 344 KUHP yang terdapat dalam Bab XIX, Buku Kedua.

Pencantuman Pasal 344 KUHP menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah menduga masalah euthanasia pernah dan akan terjadi di Indonesia sekalipun demikian pasal ini belum pernah menjangkit perbuatan euthanasia sebagai tindak pidana. Hal ini disebabkan perumusan pasal yang menimbulkan kesulitan dalam pembuktian, yakni adanya kata-kata " atas permintaan sendiri " yang disertai pula kalimat " yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati "

Oleh karena dalam kenyataannya Pasal 344 KUHP sulit untuk diterapkan sehingga muncul suara-suara yang mengatakan " sebaiknya redaksi Pasal 344 KUHP dirumuskan kembali berdasarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi sekarang dan dimasa mendatang, yang disesuaikan dengan perkembangan medis ". Dengan rumusan baru ini diharapkan dapat memungkinkan atau memudahkan penanganan kasus-kasus euthanasia dengan hukum pidana.

III. Penutup

Euthansia adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seseorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup atau mengakhiri hidup seorang pasien, dan

ini dilakukan untuk kepentingan pasien sendiri. Maka dengan demikian euthanasia erat sekali kaitannya dengan norma-norma social lainnya, yaitu norma agama, hak asasi manusia, dan etika kedokteran. Dari aspek Hak Asasi Manusia, merupakan hak- hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tak dapat dipisahkan dari hakekatnya dan karena itu bersifat pribadi namun hak tersebut tidak mencakup hak untuk mati. Sebab bagi bangsa Indonesia, masalah kematian itu berada ditangan Tuhan bukan merupakan hak manusia.

Dari aspek hukum pidana , pengaturan euthanasia berhubungan erat dengan kepentingan perseorangan menyangkut perlindungan terhadap nyawa seseorang. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), Buku II dan buku III Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan pidana. Salah satu pasal yang dapat dipakai sebagai landasan hukum terhadap perbuatan euthanasia adalah Pasal 344 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Anny Isfandyarie.2005. *Malpraktek dan Resiko Medik*. Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Anny Isfandyarie.2006. *Tanggung Jawab Hukum Dan Sanksi Bagi Dokter Buku I*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Abddul Wahid. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Refika Aditama, Bandung,
- Ahmad Ubbe. 2000. "*Laporan Akhir Tim Pengkajian Masalah Hukum Pelaksanaan Euthanasia*". Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Perundang-Undangan RI. Jakarta.
- Bahder Johan Nasution. 2005. *Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter*. PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. PT. Citra Aditya bakti, Bandung.
- Chrisdiono M.Achadiat, *Euthanasia yang (semakin) Kontroversial*. D: Euthanasia\top-1 euthanasia.htm, 25 Maret 2007.
- Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwano.1984. *Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- F.Tengker. 1990. *Mengapa Eutanasia (kemampuan Medis Dan Konsekuensi yuridis)*. Penerbit Nova, Bandung.

- F.Tengker. 1990. *Kematian Yang Digandrungi*. Penerbit Nova, Bandung.
- Freed Amin. 1991. *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*. Grafikatama Jaya, Jakarta,
- H.Shiddiq al-Jawi,2004. *Islam Menghargai Kehidupan*. Republika Online.htt, 26 Nopember 2004.
- Hendrojono Soewono. 2006. *Perlindungan Hak-Hak Pasien Dalam Transaksi Terapeutik Suatu Tinjauan Yuridis Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004*. Srikandi, Surabaya.
- Kartono Muhammad.1992. *Tekhnologi Kedokteran Dan Tantangannya Terhadap Biotika*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Munir Fuady. 2005. *Sumpah Hippocrates (Aspek Hukum Malpraktek Dokter)*. PT. Citra Aditya Bakti, bandung.
- M.Yusup & Amri Amir. 1999. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan (Edisi 3)*. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim,1982. *Hak Milik Keadilan dan emakmuran Tinjauan Falsafah Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro.1977. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sumur Bandung.
- Van Apeldoorn. 1982. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rustam Ibrahim. 2000. *Hubungan antara HAM dengan Demokrasi dan Pembangunan*. dalam Diseminasi HAM perspektif dan aksi, CESDA LP3ES, Jakarta.
- R. Soesilo. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lenkap Pasal Demi Pasal*. Politea, Bogor.
- Veronica Komalawati, *Perananan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Yusuf Qardhawi, *Euthanasia, fatwa-fatwa Kontemporer*, <http://go.Microsoft.Com/fwlink/linkld>, 6 Mei 2006.